



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat maka perlu dibentuk perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan adalah Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PERCADA.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PERCADA.
6. Direksi adalah Direksi PERCADA.
7. Pegawai adalah Pegawai PERCADA.
8. Gaji pokok adalah gaji yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PERCADA.
9. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

11. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
12. Ijasah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo dengan nama PERCADA.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

PERCADA merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 4

Tujuan PERCADA adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 5

PERCADA bergerak di bidang usaha percetakan, penerbitan, dan bidang lain yang mendukung usaha PERCADA.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Modal dasar PERCADA ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap sampai dengan Tahun 2016 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Modal PERCADA merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI
PENGURUS
Pasal 7

- (1) Pengurus PERCADA terdiri atas :
 - a. Badan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.

BAB VII
BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau Direktur sampai dengan derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - c. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang ke dua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Percada dapat bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PERCADA.
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba /Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PERCADA.

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rancangan Kerja Anggaran PERCADA.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Ketua menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direksi;
 - b. Sekretaris menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direksi;
 - c. Anggota menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direksi.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 14

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERCADA;
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas, bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f.

BAB VIII DIREKSI Bagian Kesatu Pangkat

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. diutamakan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan strategi perusahaan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pangkat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pangkat untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi mempunyai peningkatan kinerja setiap tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 18

Direksi dalam mengelola PERCADA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PERCADA;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PERCADA tahunan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan melalui Badan Pengawas;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PERCADA;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PERCADA baik didalam dan di luar Pengadilan ;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola PERCADA mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai setelah mendapat pertimbangan/saran Badan Pengawas;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 20

Dalam rangka pengembangan PERCADA disediakan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif.

Pasal 21

Direksi memerlukan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PERCADA;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PERCADA;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 22

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahaan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkannya, maka Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan oleh Direksi dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak hak Direksi

Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 24

- (1) Direksi memperoleh Hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PERCADA.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 25

Direksi diberhentikan dengan alasan;

- a. masa jabatan berakhir;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERCADA; dan
- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dan f, maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 27

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Direksi apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Anggota Direksi apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dan huruf f.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PERCADA.

Pasal 29

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX P E G A W A I Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 31

- (1) Pegawai PERCADA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan pertimbangan/saran Badan Pengawas.
- (2) Pegawai diberi pangkat, golongan dan gaji pokok sesuai masa kerja, ijazah, kemampuan, dan prestasi yang dimiliki.
- (3) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PERCADA ditentukan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Selain gaji pokok, pegawai diberi tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan PERCADA.
- (6) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kepegawaian lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua Cuti

Pasal 32

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti yang meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti di luar tanggungan PERCADA.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PERCADA.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 33

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai prestasi dan masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERCADA.
- (2) Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERCADA.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 34

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PERCADA di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PERCADA dan rahasia jabatan.

Pasal 35

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PERCADA, Daerah dan atau Negara
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PERCADA; dan
- c. mencemarkan nama baik PERCADA, Daerah dan atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Pegawai PERCADA dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;

- e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 37

- (1) Pegawai PERCADA diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Pegawai PERCADA yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 40

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan PERCADA.

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 43

- (1) Apabila sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 44

- (1) Tahun buku PERCADA adalah tahun takwim.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

BAB XI
PENGGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk daerah 55 %
 - b. cadangan umum 15 %
 - c. cadangan tujuan 5 %;
 - d. dana kesejahteraan 10 %; dan
 - e. jasa produksi 15 %;
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PERCADA ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja PERCADA ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (5) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dapat digunakan untuk pesangon bagi Pengurus dan Pegawai, perumahan pegawai, sosial lainnya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penggunaannya untuk pemberian jasa pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 46

Pembinaan umum terhadap PERCADA dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PEGAWAI

Pasal 47

- (1) Direksi dan Pegawai PERCADA baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PERCADA wajib mengganti.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran PERCADA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PERCADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh likuidatur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PERCADA kepada Bupati.
- (4) Apabila PERCADA dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PERCADA dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Daerah.

Pasal 49

Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan pegawai PERCADA yang dibubarkan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PERCADA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset PERCADA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang ada saat ini tetap menjadi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai sampai dengan berakhir masa jabatannya dan/atau masa kerja.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1991 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN
DAN PENERBITAN

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dengan tujuan sebagai sarana pengembangan perekonomian daerah dalam rangka pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dalam memberikan pelayanan umum tidak meninggalkan sasaran dan tujuan serta pola pikir prinsip-prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya yaitu mencari keuntungan dengan tidak meninggalkan fungsi sosial.

Dalam rangka peningkatan kemampuan PERCADA salah satunya dengan cara peningkatan struktur modal agar mampu memberikan pelayanan umum khususnya dalam bidang percetakan dan penerbitan. Disamping itu fungsi-fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen Perusahaan daerah PERCADA harus diterapkan sesuai kebutuhan.

Untuk mencapai hal tersebut dan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat memberikan peningkatan struktur modal dan peningkatan fungsi-fungsi manajemen dalam Perusahaan Daerah PERCADA dan sekaligus untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan bidang usaha lain yang mendukung usaha PERCADA adalah lingkup usaha yang mendukung secara teknis dan berkaitan langsung dengan usaha percetakan dan penerbitan, contoh : penjualan bahan baku percetakan, hasil produk percetakan dan penerbitan, alat tulis kantor.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “profesional sesuai bidang usaha” adalah mempunyai pengetahuan, pengalaman atau tugas pokok fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk Cuti alasan penting adalah seperti Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengurus hak-hak dari keluarganya yang meninggal dunia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Badan Pengawas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Besarnya uang penghargaan didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas seorang direksi dalam hitungan tahun dibagi masa jabatan yang lamanya 4 (empat) tahun dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Pembubaran PERCADA dilakukan dengan alasan antara lain : apabila perusahaan tersebut tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.